



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2019/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **Ramot Hotma Parsaulian Siahaan;**
Tempat Lahir : Balige;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun/ 19 Nopember 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jambu Onan Raja Kelurahan Balige III
Kecamatan Balige Kabupaten Tob Samosir;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Buruh;
- II. Nama lengkap : **Eryanto Lumbantoruan;**
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Umur / tanggal lahir : 18 tahun/ 7 September 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sibuntuon Kecamatan Lintong Nihuta
Kabupaten Sibuntuon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2019;

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik dalam Rumah Tahanan Negara Polsek Balige sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
2. Penyidik berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan Kejaksaan Negeri Toba Samosir dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
3. Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
5. Hakim berdasarkan penetapan pepanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses persidangan berlangsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 25 Maret 2019, Nomor 38/Pid.B/2019/PN Blg tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 25 Maret 2019, Nomor 38/Pid B/2019/PNBlg tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **I. Ramot Hotma Parsaulian Siahaan** dan Terdakwa **II. Eryanto Lumbantoruan** beserta seluruh lampirannya;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum di persidangan tanggal 15 Mei 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Ramot Hotma Parsaulian Siahaan dan terdakwa Eryanto Lumbantoruan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ramot Hotma Parsaulian Siahaan dan terdakwa Eryanto Lumbantoruan berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu-abu liris putih;
 - b. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah bagian tangan warna abu-abu dengan tulisan dibagian depan WELCOM TO PANTAI LUMBAN BULBUL BALIGE LIKE TOBA;
 - c. 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Para Terdakwa, oleh karena

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang dilakukannya, dan berjanji tidak akan kembali mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Para Terdakwa, yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan tunggal tanggal 6 Maret 2019, Nomor Register Perkara: **PDM - 11/OHARDA/BLG/03/2019** sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **I. RAMOT HOTMA PARSAULIAN SIAHAAN** dan Terdakwa **II. ERYANTO LUMBANTORUAN, Pertama** pada minggu ke-dua bulan November 2018 sekira pukul 15.00 Wib, **Kedua** pada minggu ke-tiga bulan November 2018 sekira pukul 15.00 Wib, **Ketiga** pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 17.00 Wib, **Keempat** pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018, **Kelima** pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di kilang padi PTB (Paima Tampubolon) milik saksi Togu Tampubolon yang berada di Desa Tampubolon Sibsas Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tersekutu**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya sejak tanggal 23 Desember 2018, saat saksi Togu Tampubolon mengolah padi menjadi beras, saksi Togu Tampubolon selalu mengalami kerugian, kemudian pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Togu Tampubolon diberitahukan oleh saksi Tumpak Pangaribuan dan berkata kepada saksi "*Eryanto Lumbantoruan bersama dengan tiga orang temannya tidak bekerja lagi di kilang padimu, karena mereka sudah mencuri padimu*", kemudian saksi menjawab "*darimana kau tahu ?*" lalu saksi Tumpak Pangaribuan menjawab saksi "*Mariati Br Siagian bilang kepadaku bahwa Erianto Lumbantoruan beserta tiga orang temannya sudah tiga kali mencuri padimu dan menyimpan padimu tersebut didalam rumah Mariati Br Siagian*", mendengar cerita tersebut saksi Togu Tampubolon langsung mencari keberadaan daripada terdakwa Eryanto Lumbantoruan bersama ketiga orang temannya, namun tidak lama kemudian Rames

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambunan membawa terdakwa Eryanto Lumbantoruan ke kilang padi milik saksi Togu Tampubolon, lalu saksi Togu Tampubolon bertanya kepada terdakwa Eryanto Lumbantoruan tentang padi saksi Togu Tampubolon yang hilang, dan terdakwa Eryanto Lumbantoruan mengakui kepada saksi Togu Tampubolon bahwa terdakwa Eryanto Lumbantoruan bersama dengan terdakwa Ramot Hotma Parsaulian Siahaan dan Samuel Sinaga (DPO) telah mengambil padi saksi Togu Tampubolon.

Bahwa cara terdakwa Ramot Hotma Parsaulian Siahaan, terdakwa Eryanto Lumbantoruan dan Samuel Sinaga (DPO) mengambil padi milik saksi Togu Tampubolon tersebut yang **pertama** pada minggu kedua pada bulan November 2018 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa Ramot Hotma Parsaulian Siahaan bersama dengan terdakwa Eryanto Lumbantoruan dan Samuel Sinaga (DPO) sedang bekerja di kilang padi PTB (Paima Tampubolon) yang berada di Desa Tampubolon Sibsas Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, yang mana para terdakwa bekerja untuk menjemur padi di kilang tersebut dan pada saat itu para terdakwa hendak mengisi padi tersebut kedalam karung dari jemuran dan saat itulah para terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) mengambil serta mengangkat padi tersebut sebanyak 2 (dua) goni dan para terdakwa sembunyikan di semak-semak yang berada di dekat kilang tersebut dan sekitar pukul 21.00 Wib para terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) mengambil lagi padi tersebut dari semak-semak untuk para terdakwa jual ke saksi Rusli Br Tampubolon atau Mak David Tampubolon dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per goninya dan kemudian yang **kedua** pada minggu ketiga bulan November 2018 sekira pukul 15.00 Wib para terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) sedang bekerja di kilang padi PTB (Paima Tampubolon) yang mana para terdakwa bekerja untuk menjemur padi di kilang tersebut dan pada saat itu para terdakwa hendak mengisi padi tersebut kedalam karung dari jemuran dan pada saat itulah para terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) mengambil serta mengangkat padi tersebut sebanyak 3 (tiga) goni dan disembunyikan di semak-semak yang berada di dekat kilang tersebut dan sekitar pukul 21.00 Wib para terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) mengambil lagi padi tersebut dari semak-semak tersebut untuk dijual kembali ke saksi Rusli Br Tampubolon atau Mak David Tampubolon dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per goninya dan yang **ketiga** pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 17.00 Wib para terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) sedang bekerja di kilang padi PTB (Paima Tampubolon) yang mana para terdakwa bekerja untuk menjemur padi di kilang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Blg



tersebut dan pada saat itu para terdakwa hendak mengisi padi tersebut kedalam karung dari jemuran dan pada saat itulah para terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) mengambil serta mengangkat padi tersebut sebanyak 1 (satu) goni dan disembunyikan di semak-semak yang berada di dekat kilang tersebut dan sekitar pukul 21.00 Wib para terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) mengambil lagi padi tersebut dari semak-semak tersebut untuk dijual kembali ke saksi Rusli Br Tampubolon atau Mak David Tampubolon dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang **keempat** pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018 para terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO), dengan cara yang sama mengambil padi milik saksi Togu Tampubolon sebanyak 1 (satu) karung, yang **kelima** pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 para terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO), dengan cara yang sama mengambil padi milik saksi Togu Tampubolon sebanyak 1 (satu) karung.

Bahwa akibat tindakan para terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO), saksi Togu Tampubolon mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Togu Tampubolon**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa;
- Bahwa pertama pada minggu ke-dua bulan November 2018 sekira pukul 15.00 Wib, kedua pada minggu ke-tiga bulan November 2018 sekira pukul 15.00 Wib, ketiga pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 17.00 Wib, keempat pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018, kelima pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 bertempat di kilang padi PTB (Paima Tampubolon) milik Saksi yang berada di Desa Tampubolon Sibsas Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, padi milik Saksi diketahui hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya padi milik Saksi sejak tanggal 23 Desember 2018, saat Saksi mengolah padi menjadi beras, Saksi selalu mengalami kerugian, kemudian pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi diberitahukan oleh Tumpak Pangaribuan dan berkata kepada Saksi *"Eryanto Lumbantoruan bersama dengan tiga orang temannya tidak bekerja lagi di kilang padimu, karena mereka sudah mencuri padimu"*, kemudian Saksi menjawab *"darimana kau tahu ?"* lalu Tumpak Pangaribuan menjawab *"Mariati Br Siagian bilang kepadaku bahwa Erianto Lumbantoruan beserta tiga orang temannya sudah tiga kali mencuri padimu dan menyimpan padimu tersebut didalam rumah Mariati Br Siagian"*, mendengar cerita tersebut Saksi langsung mencari keberadaan daripada Terdakwa Eryanto Lumbantoruan bersama ketiga orang temannya, namun tidak lama kemudian Rames Tambunan membawa Terdakwa Eryanto Lumbantoruan ke kilang padi milik Saksi, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa Eryanto Lumbantoruan tentang padi Saksi yang hilang, dan Terdakwa Eryanto Lumbantoruan mengakui kepada Saksi bahwa Terdakwa Eryanto Lumbantoruan bersama dengan Terdakwa Ramot Hotma Parsaulian Siahaan dan Samuel Sinaga (DPO) telah mengambil padi saksi Togu Tampubolon;
 - Bahwa Para Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil padi milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil padi milik Saksi tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa adalah pekerja di kilang padi milik Saksi;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil padi milik Saksi adalah untuk dijual;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi untuk mengambil padi milik Saksi;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi dengan keluarga Para Terdakwa telah melakukan perdamaian;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa

membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi Rusli Bernike Br. Tampubolon**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Para Terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama pada minggu ke-dua bulan November 2018 sekira pukul 15.00 Wib, kedua pada minggu ke-tiga bulan November 2018 sekira pukul 15.00 Wib, ketiga pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 17.00 Wib, keempat pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018, kelima pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 bertempat di kilang padi PTB (Paima Tampubolon) milik Togu Tampubolon yang berada di Desa Tampubolon Sibsas Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, padi milik Togu Tampubolon diketahui hilang;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya padi milik Togu Tampubolon ketika Saksi mendengar kabar bahwa Para Terdakwa telah mengambil padi milik Togu Tampubolon;
 - Bahwa Saksi pernah membeli dedak kepada Para Terdakwa, dimana Saksi membeli dedak tersebut seijin dari pemilik kilang padi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah membeli padi dari Para Terdakwa, namun Para Terdakwa pernah menanyakan kepada Saksi berapa harga padi kalau ada yang jual?, kemudian Saksi menjawab harga perkaleng padi yang biasa Saksi beli seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Para Terdakwa menjual padi milik Togu Tampubolon tersebut, karena Para Terdakwa tidak ada menjual padi tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa dedak yang Saksi beli dari Para Terdakwa yaitu 2 (dua) karung dengan harga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), lalu Saksi juga pernah membeli 1 (satu) karung dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dimana Saksi menjelaskan harga dedak perkilo seharga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) dan di bulan Nopember 2018, Saksi juga ada membeli dedak dari Para Terdakwa seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa adalah pekerja di kilang padi milik Togu Tampubolon;
 - Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil padi milik Togu Tampubolon adalah untuk dijual;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Togu Tampubolon untuk mengambil padi milik Togu Tampubolon;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa I.
- Ramot Hotma Parsaulian Siahaan** dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pertama pada minggu ke-dua bulan November 2018 sekira pukul 15.00 Wib, kedua pada minggu ke-tiga bulan November 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.00 Wib, ketiga pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 17.00 Wib, keempat pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018, kelima pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 bertempat di kilang padi PTB (Paima Tampubolon) milik Togu Tampubolon yang berada di Desa Tampubolon Sibsas Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, Terdakwa mengambil padi milik Togu Tampubolon;

- Bahwa Terdakwa mengambil padi milik Togu Tampubolon sebanyak 6 (enam) goni padi (7 kaleng=77 Kg padi);
- Bahwa pada saat mengambil padi tersebut, Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Eryanto Lumbantoruan dan Samuel Sinaga (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa, Eryanto Lumbantoruan dan Samuel Sinaga (DPO) mengambil padi milik Togu Tampubolon tersebut yang **pertama** pada minggu kedua pada bulan November 2018 sekira pukul 15.00 Wib, dimana Terdakwa bersama dengan Eryanto Lumbantoruan dan Samuel Sinaga (DPO) sedang bekerja di kilang padi PTB (Paima Tampubolon) yang berada di Desa Tampubolon Sibsas Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, yang mana Para Terdakwa bekerja untuk menjemur padi di kilang tersebut dan pada saat itu Para Terdakwa hendak mengisi padi tersebut kedalam karung dari jemuran dan saat itulah Para Terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) mengambil serta mengangkat padi tersebut sebanyak 2 (dua) goni dan Para Terdakwa sembunyikan di semak-semak yang berada di dekat kilang tersebut dan sekitar pukul 21.00 Wib, Para Terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) mengambil lagi padi tersebut dari semak-semak untuk Para Terdakwa jual ke Rusli Br Tampubolon atau Mak David Tampubolon dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per goninya dan kemudian yang **kedua** pada minggu ketiga bulan November 2018 sekira pukul 15.00 Wib, Para Terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) sedang bekerja di kilang padi PTB (Paima Tampubolon) yang mana Para Terdakwa bekerja untuk menjemur padi di kilang tersebut dan pada saat itu Para Terdakwa hendak mengisi padi tersebut kedalam karung dari jemuran dan pada saat itulah Para Terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) mengambil serta mengangkat padi tersebut sebanyak 3 (tiga) goni dan disembunyikan di semak-semak yang berada di dekat kilang tersebut dan sekitar pukul 21.00 Wib, Para Terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) mengambil lagi padi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



tersebut dari semak-semak tersebut untuk dijual kembali ke Rusli Br Tampubolon atau Mak David Tampubolon dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per goninya dan yang **ketiga** pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 17.00 Wib para terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) sedang bekerja di kilang padi PTB (Paima Tampubolon) yang mana para terdakwa bekerja untuk menjemur padi di kilang tersebut dan pada saat itu Para Terdakwa hendak mengisi padi tersebut kedalam karung dari jemuran dan pada saat itulah Para Terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) mengambil serta mengangkat padi tersebut sebanyak 1 (satu) goni dan disembunyikan di semak-semak yang berada di dekat kilang tersebut dan sekitar pukul 21.00 Wib, Para Terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) mengambil lagi padi tersebut dari semak-semak tersebut untuk dijual kembali ke Rusli Br Tampubolon atau Mak David Tampubolon dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang **keempat** pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018, Para Terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO), dengan cara yang sama mengambil padi milik Togu Tampubolon sebanyak 1 (satu) karung, yang **kelima** pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018, Para Terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO), dengan cara yang sama mengambil padi milik Togu Tampubolon sebanyak 1 (satu) karung;

- Bahwa peran Terdakwa adalah memasukkan padi ke dalam karung kemudian mengangkat dan menyembunyikan di semak-semak yang berada di dekat kilang tersebut, kemudian peran Eryanto Lumbantoruan dan Samuel Sinaga (DPO) adalah memasukkan padi ke dalam karung kemudian mengangkat dan menyembunyikan di semak-semak yang berada di dekat kilang tersebut dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Eryanto Lumbantoruan dan Samuel Sinaga (DPO) menjual padi tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan padi tersebut, yang pertama Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Eryanto Lumbantoruan dan Samuel Sinaga (DPO) mengambil padi milik Togu Tampubolon adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual agar Terdakwa mendapat uang untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Eryanto Lumbantoruan dan Samuel Sinaga (DPO) tidak memiliki ijin dari Togu Tampubolon mengambil padi milik Togu Tampubolon tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa dengan Togu Tampubolon sudah melakukan perdamaian;
- Menimbang, bahwa kemudian telah pula didengar keterangan Terdakwa

II. Eryanto Lumbantoruan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pertama pada minggu ke-dua bulan November 2018 sekira pukul 15.00 Wib, kedua pada minggu ke-tiga bulan November 2018 sekira pukul 15.00 Wib, ketiga pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 17.00 Wib, keempat pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018, kelima pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 bertempat di kilang padi PTB (Paima Tampubolon) milik Togu Tampubolon yang berada di Desa Tampubolon Sibsas Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, Terdakwa mengambil padi milik Togu Tampubolon;
- Bahwa Terdakwa mengambil padi milik Togu Tampubolon sebanyak 6 (enam) goni padi (7 kaleng=77 Kg padi);
- Bahwa pada saat mengambil padi tersebut, Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan Ramot Hotma Parsaulian Siahaan dan Samuel Sinaga (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa, Ramot Hotma Parsaulian Siahaan dan Samuel Sinaga (DPO) mengambil padi milik Togu Tampubolon tersebut yang **pertama** pada minggu kedua pada bulan November 2018 sekira pukul 15.00 Wib, dimana Terdakwa bersama dengan Ramot Hotma Parsaulian Siahaan dan Samuel Sinaga (DPO) sedang bekerja di kilang padi PTB (Paima Tampubolon) yang berada di Desa Tampubolon Sibsas Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, yang mana Para Terdakwa bekerja untuk menjemur padi di kilang tersebut dan pada saat itu Para Terdakwa hendak mengisi padi tersebut kedalam karung dari jemuran dan saat itulah Para Terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) mengambil serta mengangkat padi tersebut sebanyak 2 (dua) goni dan Para Terdakwa sembunyikan di semak-semak yang berada di dekat kilang tersebut dan sekitar pukul 21.00 Wib, Para Terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) mengambil lagi padi tersebut dari semak-semak untuk Para Terdakwa jual ke Rusli Br Tampubolon atau Mak David

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampubolon dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per goninya dan kemudian yang **kedua** pada minggu ketiga bulan November 2018 sekira pukul 15.00 Wib, Para Terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) sedang bekerja di kilang padi PTB (Paima Tampubolon) yang mana Para Terdakwa bekerja untuk menjemur padi di kilang tersebut dan pada saat itu Para Terdakwa hendak mengisi padi tersebut kedalam karung dari jemuran dan pada saat itulah Para Terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) mengambil serta mengangkat padi tersebut sebanyak 3 (tiga) goni dan disembunyikan di semak-semak yang berada di dekat kilang tersebut dan sekitar pukul 21.00 Wib, Para Terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) mengambil lagi padi tersebut dari semak-semak tersebut untuk dijual kembali ke Rusli Br Tampubolon atau Mak David Tampubolon dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per goninya dan yang **ketiga** pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 17.00 Wib para terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) sedang bekerja di kilang padi PTB (Paima Tampubolon) yang mana para terdakwa bekerja untuk menjemur padi di kilang tersebut dan pada saat itu Para Terdakwa hendak mengisi padi tersebut kedalam karung dari jemuran dan pada saat itulah Para Terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) mengambil serta mengangkat padi tersebut sebanyak 1 (satu) goni dan disembunyikan di semak-semak yang berada di dekat kilang tersebut dan sekitar pukul 21.00 Wib, Para Terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) mengambil lagi padi tersebut dari semak-semak tersebut untuk dijual kembali ke Rusli Br Tampubolon atau Mak David Tampubolon dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang **keempat** pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018, Para Terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO), dengan cara yang sama mengambil padi milik Togu Tampubolon sebanyak 1 (satu) karung, yang **kelima** pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018, Para Terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO), dengan cara yang sama mengambil padi milik Togu Tampubolon sebanyak 1 (satu) karung;
- Bahwa peran Terdakwa adalah memasukkan padi ke dalam karung kemudian mengangkat dan menyembunyikan di semak-semak yang berada di dekat kilang tersebut, kemudian peran Ramot Hotma Parsaulian Siahaan dan Samuel Sinaga (DPO) adalah memasukkan padi ke dalam karung kemudian mengangkat dan menyembunyikan di

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- semak-semak yang berada di dekat kilang tersebut dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Eryanto Lumbantoruan dan Samuel Sinaga (DPO) menjual padi tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan padi tersebut, yang pertama Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Ramot Hotma Parsaulian Siahaan dan Samuel Sinaga (DPO) mengambil padi milik Togu Tampubolon adalah untuk Terdakwa miliki dan Terdakwa jual agar Terdakwa mendapat uang untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Ramot Hotma Parsaulian Siahaan dan Samuel Sinaga (DPO) tidak memiliki ijin dari Togu Tampubolon mengambil padi milik Togu Tampubolon tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa dengan Togu Tampubolon sudah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu-abu liris putih, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah bagian tangan warna abu-abu dengan tulisan dibagian depan WELCOM TO PANTAI LUMBAN BULBUL BALIGE LIKE TOBA, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda, berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor 17/Pen.Pid/Sit/2019/PN Blg tanggal 17 Januari 2019, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang-barang bukti dalam pemeriksaan perkara Para Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut pun telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan, dimana memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama pada minggu ke-dua bulan November 2018 sekira pukul 15.00 Wib, kedua pada minggu ke-tiga bulan November 2018 sekira pukul 15.00 Wib, ketiga pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 17.00 Wib, keempat pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018, kelima pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 di kilang padi PTB (Paima Tampubolon) milik Saksi Togu Tampubolon yang berada di Desa Tampubolon Sibsas Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, Para Terdakwa mengambil padi milik Saksi Togu Tampubolon;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil padi milik Saksi Togu Tampubolon sebanyak 6 (enam) goni padi (7 kaleng=77 Kg padi);
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil padi milik Saksi Togu Tampubolon tersebut yang **pertama** pada minggu kedua pada bulan November 2018 sekira pukul 15.00 Wib, dimana Para Terdakwa bersama dengan Samuel Sinaga (DPO) sedang bekerja di kilang padi PTB (Paima Tampubolon) yang berada di Desa Tampubolon Sibsas Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, yang mana Para Terdakwa bekerja untuk menjemur padi di kilang tersebut dan pada saat itu Para Terdakwa hendak mengisi padi tersebut kedalam karung dari jemuran dan saat itulah Para Terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) mengambil serta mengangkat padi tersebut sebanyak 2 (dua) goni dan Para Terdakwa sembunyikan di semak-semak yang berada di dekat kilang tersebut dan sekitar pukul 21.00 Wib, Para Terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) mengambil lagi padi tersebut dari semak-semak untuk Para Terdakwa jual ke Rusli Br Tampubolon atau Mak David Tampubolon dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per goninya dan kemudian yang **kedua** pada minggu ketiga bulan November 2018 sekira pukul 15.00 Wib, Para Terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) sedang bekerja di kilang padi PTB (Paima Tampubolon) yang mana Para Terdakwa bekerja untuk menjemur padi di kilang tersebut dan pada saat itu Para Terdakwa hendak mengisi padi tersebut kedalam karung dari jemuran dan pada saat itulah Para Terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) mengambil serta mengangkat padi tersebut sebanyak 3 (tiga) goni dan disembunyikan di semak-semak yang berada di dekat kilang tersebut dan sekitar pukul 21.00 Wib, Para Terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) mengambil lagi padi tersebut dari semak-semak tersebut untuk dijual kembali ke Rusli Br

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon atau Mak David Tampubolon dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per goninya dan yang **ketiga** pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 17.00 Wib para terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) sedang bekerja di kilang padi PTB (Paima Tampubolon) yang mana para terdakwa bekerja untuk menjemur padi di kilang tersebut dan pada saat itu Para Terdakwa hendak mengisi padi tersebut kedalam karung dari jemuran dan pada saat itulah Para Terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) mengambil serta mengangkat padi tersebut sebanyak 1 (satu) goni dan disembunyikan di semak-semak yang berada di dekat kilang tersebut dan sekitar pukul 21.00 Wib, Para Terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) mengambil lagi padi tersebut dari semak-semak tersebut untuk dijual kembali ke Rusli Br Tampubolon atau Mak David Tampubolon dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang **keempat** pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018, Para Terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO), dengan cara yang sama mengambil padi milik Togu Tampubolon sebanyak 1 (satu) karung, yang **kelima** pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018, Para Terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO), dengan cara yang sama mengambil padi milik Togu Tampubolon sebanyak 1 (satu) karung;

- Bahwa peran Para Terdakwa adalah memasukkan padi ke dalam karung kemudian mengangkat dan menyembunyikan di semak-semak yang berada di dekat kilang tersebut dan selanjutnya Para Terdakwa menjual padi tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan padi tersebut, yang pertama Para Terdakwa mendapat bagian masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua Para Terdakwa mendapat bagian masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga Para Terdakwa mendapat bagian masing-masing sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa bersama dengan Samuel Sinaga (DPO) mengambil padi milik Togu Tampubolon adalah untuk Para Terdakwa miliki dan Para Terdakwa jual agar Para Terdakwa mendapat uang untuk keperluan sehari-hari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Samuel Sinaga (DPO) tidak memiliki ijin dari Saksi Togu Tampubolon mengambil padi milik Saksi Togu Tampubolon tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 38/Pid.B/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa Para Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu Kesatu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dimana unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini adalah unsur pokok yang terkandung di dalam pasal 362 KUHP ditambah dengan suatu keadaan yang memberatkan, sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam sidang Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa I. Ramot Hotma Parsaulian Siahaan dan Terdakwa II. Eryanto Lumbantoruan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan



sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Para Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, dan apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang secara seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan memindahkan suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis milik orang lain dari satu tempat ke tempat lainnya secara keseluruhan ataupun sebagian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum memiliki pengertian bahwa Para Terdakwa mengambil barang hak milik orang lain tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya dan Para Terdakwa melakukan hal tersebut agar barang yang diambil dapat menjadi milik Para Terdakwa/ berada dalam kekuasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu adalah Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut dengan sendiri, perbuatan Para Terdakwa lakukan bersama-sama dengan orang lain, baik ikut melakukan maupun turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, di persidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa pertama pada minggu ke-dua bulan November 2018 sekira pukul 15.00 Wib, kedua pada minggu ke-tiga bulan November 2018 sekira pukul 15.00 Wib, ketiga pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 17.00



Wib, keempat pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018, kelima pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 di kilang padi PTB (Paima Tampubolon) milik Saksi Togu Tampubolon yang berada di Desa Tampubolon Sibsas Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, Para Terdakwa mengambil padi milik Saksi Togu Tampubolon;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil padi milik Saksi Togu Tampubolon sebanyak 6 (enam) goni padi (7 kaleng=77 Kg padi);

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil padi milik Saksi Togu Tampubolon tersebut yang **pertama** pada minggu kedua pada bulan November 2018 sekira pukul 15.00 Wib, dimana Para Terdakwa bersama dengan Samuel Sinaga (DPO) sedang bekerja di kilang padi PTB (Paima Tampubolon) yang berada di Desa Tampubolon Sibsas Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, yang mana Para Terdakwa bekerja untuk menjemur padi di kilang tersebut dan pada saat itu Para Terdakwa hendak mengisi padi tersebut kedalam karung dari jemuran dan saat itulah Para Terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) mengambil serta mengangkat padi tersebut sebanyak 2 (dua) goni dan Para Terdakwa sembunyikan di semak-semak yang berada di dekat kilang tersebut dan sekitar pukul 21.00 Wib, Para Terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) mengambil lagi padi tersebut dari semak-semak untuk Para Terdakwa jual ke Rusli Br Tampubolon atau Mak David Tampubolon dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per goninya dan kemudian yang **kedua** pada minggu ketiga bulan November 2018 sekira pukul 15.00 Wib, Para Terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) sedang bekerja di kilang padi PTB (Paima Tampubolon) yang mana Para Terdakwa bekerja untuk menjemur padi di kilang tersebut dan pada saat itu Para Terdakwa hendak mengisi padi tersebut kedalam karung dari jemuran dan pada saat itulah Para Terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) mengambil serta mengangkat padi tersebut sebanyak 3 (tiga) goni dan disembunyikan di semak-semak yang berada di dekat kilang tersebut dan sekitar pukul 21.00 Wib, Para Terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) mengambil lagi padi tersebut dari semak-semak tersebut untuk dijual kembali ke Rusli Br Tampubolon atau Mak David Tampubolon dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per goninya dan yang **ketiga** pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 17.00 Wib para terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) sedang bekerja di kilang padi PTB (Paima Tampubolon) yang mana para terdakwa bekerja untuk menjemur padi di kilang tersebut dan pada saat itu Para Terdakwa hendak



mengisi padi tersebut kedalam karung dari jemuran dan pada saat itulah Para Terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) mengambil serta mengangkat padi tersebut sebanyak 1 (satu) goni dan disembunyikan di semak-semak yang berada di dekat kilang tersebut dan sekitar pukul 21.00 Wib, Para Terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO) mengambil lagi padi tersebut dari semak-semak tersebut untuk dijual kembali ke Rusli Br Tampubolon atau Mak David Tampubolon dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang **keempat** pada hari Minggu tanggal 23 Desember 2018, Para Terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO), dengan cara yang sama mengambil padi milik Togu Tampubolon sebanyak 1 (satu) karung, yang **kelima** pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018, Para Terdakwa dan Samuel Sinaga (DPO), dengan cara yang sama mengambil padi milik Togu Tampubolon sebanyak 1 (satu) karung;

Menimbang, bahwa peran Para Terdakwa adalah memasukkan padi ke dalam karung kemudian mengangkat dan menyembunyikan di semak-semak yang berada di dekat kilang tersebut dan selanjutnya Para Terdakwa menjual padi tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan padi tersebut, yang pertama Para Terdakwa mendapat bagian masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua Para Terdakwa mendapat bagian masing-masing sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga Para Terdakwa mendapat bagian masing-masing sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa bersama dengan Samuel Sinaga (DPO) mengambil padi milik Togu Tampubolon adalah untuk Para Terdakwa miliki dan Para Terdakwa jual agar Para Terdakwa mendapat uang untuk keperluan sehari-hari Para Terdakwa, dan pada saat mengambil padi tersebut baik Para Terdakwa serta Samuel Sinaga (DPO) tidak memiliki ijin dari Saksi Togu Tampubolon untuk mengambil padi milik Saksi Togu Tampubolon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum pun telah terbukti, dan Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**;



Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun pembenar dari perbuatan Para Terdakwa, kemudian selama persidangan berlangsung Majelis Hakim pun tidak melihat hal-hal atau keadaan-keadaan yang menunjukkan Para Terdakwa menderita suatu penyakit atau yang bersifat abnormal, bahkan Para Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa pun mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana, karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dari perbuatan terlarang yang telah dilakukan oleh seseorang, akan tetapi lebih jauh ditujukan sebagai pembinaan agar seseorang yang telah melakukan suatu kesalahan dikemudian hari dapat kembali dalam kehidupan yang baik dan benar, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang haruslah didasarkan pada tujuan pembinaan tersebut bukan sebagai penyiksaan yang hanya dapat menimbulkan rasa sakit (nestapa) yang bertujuan hanya untuk membalaskan perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan baik dari sisi korban sebagai pihak yang dirugikan juga harus adil bagi Para Terdakwa sebagai pihak yang terkena langsung dari pemidanaan tersebut, selain itu pidana yang dijatuhkan tidak sekali-kali boleh melebihi dari ancaman pidana yang telah ditetapkan dalam ketentuan hukum pidana kecuali ada alasan-alasan lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Para Terdakwa, oleh karena Para Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan, dan Para Terdakwa berjanji tidak akan kembali mengulangi perbuatan tersebut, maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menentukan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa nantinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut di atas, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa, sehingga pidana yang dijatuhkan nantinya tidak merugikan salah satu pihak dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, yaitu sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat;
- ☐ Perbuatan Para Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- ☐ Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- ☐ Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- ☐ Para Terdakwa berterus terang dengan semua perbuatan yang dilakukannya;
- ☐ Para Terdakwa masih dikategorikan berusia muda dan Majelis pun mengharapkan dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki diri serta meraih masa depan yang baik;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai, penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu-abu liris putih, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah bagian tangan warna abu-abu dengan tulisan dibagian depan WELCOM TO PANTAI LUMBAN BULBUL BALIGE LIKE TOBA, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda, dimana di persidangan telah diperoleh fakta barang-barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, pasal 193 ayat (1) dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Ramot Hotma Parsaulian Siahaan dan Terdakwa II. Eryanto Lumbantoruan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna abu-abu liris putih;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah bagian tangan warna abu-abu dengan tulisan dibagian depan WELCOM TO PANTAI LUMBAN BULBUL BALIGE LIKE TOBA;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru muda;Seluruhnya dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Jumat**, tanggal **17 Mei 2019**, oleh Hans Prayugotama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Azhary P. Ginting, S.H. dan Arief Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **22 Mei 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotman Sinaga, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Friska Sianipar, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary P. Ginting, S.H.

Hans Prayugotama, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hotman Sinaga, S.H.